



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 214/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON;
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 8 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL.Komplek Wadya Geraha I Blok EE No.8 RT007/
RW007 Kel. Delima Kec.Taman.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 17 Pebruari 2013;
 2. Perpanjangan oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013;
 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Maret 2013 s/d tanggal 28 April 2013;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;
 - Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Mei 2013 s/d tanggal 6 Juni 2013;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri 7 Juni 2013 s/d tanggal 5 Agustus 2013;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2013 s/d tanggal 4 September 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 September 2013 s/d tanggal 4 Oktober 2013;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 September 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 21 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 4 Nopember 2013 No. 214/PID.SUS/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM-153/PEKAN/04/2013 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAAN

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa **HERU BOY PRATAMA AIs BOY Bin HARMON** pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21 .00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan MTQ dekat Jalan Jagung Bakar tepi Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain masih masuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli ,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari Informen (SI) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib , yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki dan bisa menyediakan Narkota Jenis Shabu- shabu , kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Fitra Affrizal (Anggota Resnarkoba Polda) beserta team memancing Terdakwa dengan memerintahkan saksi Brigadir Fitra Affrizal

menghubungi Informen untuk berpura-pura memesan barang berupa Narkotikan jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) on , Sekira pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa berada di SPBU Arifin Ahmad terdakwa dihubungi oleh seseorang yang namanya belum Terdakwa kenal memesan shabu-shabu sebanya $\frac{1}{2}$ ons dan saat itu Terdakwa mengatakan OK, barangnya ada, harganya Rp. 48.000.000,-(empat puluh delapan juta rupiah) dan kemudian antara Terdakwa dan Informan sepakat bertemu di depan MTQ jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ero (DPO) dan memesan shabu-shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ ons dan pada saat itu Sdr Ero mengatakan harga shabu-shabu tersebut Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa sepakat bertemu sdr Ero disimpang Labersa Jalan Parit Indah Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru dan apabila terjual Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Setelah Terdakwa bertemu dengan Informan yang datang bersama saksi Oktomi Saputra didepan MTQ , kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor informan untuk mengambil shabu dari Sdr Ero disimpang Labersa . Tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa shabu yang dikemas dalam amplop warna putih yang disimpan disaku sebelah kanan celana Terdakwa ;
- Setelah bertemu dengan Saksi Oktomi Saputra dan Informan terdakwa menanyakan mana uangnya sejumlah Rp. 48.000.000.(empat puluh delapan juta rupiah) kepada Informan dan Informan menanggapi uang ada sama saksi Oktomi Saputra kemudian saksi Oktomi Saputra memperlihatkan sejumlah uang kepada Terdakwa mengeluarkan amplop warna putih dari saku celana sebelah kanan .Pada saat terdakwa akan menyerahkan amplop warna putih dengan tangan kanan, saksi Fitra Affrizal , saksi Jefri Ronaldo serta anggota team yang telah memantau disekitar tempat dilakukan transaksi langsung menangkap terdakwa dan menemukan amplop warna putih digenggaman tangan terdakwa setelah kanan setelah dibuka didalam amplop tersebut terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang masing-masing plastik berisi 1(satu) bungkus plastik bening berisikan shabu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 021/BB/I/1805000/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang JANUARDI ,SE

yang menyatakan telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik bening yang didalam yang masing-masing plastik bening tersebut terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang dikemas didalam sebuah amplop warna putih berisikan serphan kristal diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat kotor 44,4 gram dengan berat bersih 42,4 gram, dengan rincian sebagai berikut :

- **Barang bukti** diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,3 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan ;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu , dengan berat bersih 40 gram untuk dimusnahkan ;
 - 2 (dua) plastik bening dengan berat 2 gram dan 2(dua) plastik bening amplop warna putih pembungkus barang bukti ;

Berdasar Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. **PM.01.05.851.B.01.K.21.2013 tanggal 01 Pebruari 2013** yang ditanda tangani oleh Deputi I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik , Narkotik , Obat Tradisional , Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Elinda ,Apt dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening ,Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

- Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atas menyediakan Narko- tika Golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam psal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U ;

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2013 bertempat di depan MTQ dekat Jalan Jagung Bakar tepi Jalan Jenderal Sudirman Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain masih masuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru Secara tanpa hak atau melawan

hukum memilik, menyimpan, atau menyediakan Narkotikan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari Informen (SI) pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira jam 16.00 Wib, yang mengatakan bahwa Terdakwa ada memiliki dan bisa menyediakan Narkota Jenis Shabu-shabu, kemudian saksi Brigadir Fitra Afrizal (Anggota Resnarkoba Polda) beserta team memancing Terdakwa dengan memerintahkan saksi Brigadir Fitra Afrizal menghubungi Informen untuk berpura-pura memesan barang berupa Narkotikan jenis shabu-shabu kepada terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) ons, dan saat mengatakan OK barangnya ada harganya Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan kemudian antara Terdakwa dan Informan sepakat bertemu di depan MTQ jam 20.00 Wib, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ero (DPO) dan informan melaporkan pada team ;
- Kemudian saksi Oktomi Saputra (anggota Ditresnarkoba Polda Riau) disuruh untuk berpura-berpura sebagai pembeli dan anggota team lainnya memantau disekitar lokasi tersebut. Tak lama kemudian sekira jam 20.00 wib saksi Oktomi Saputra dan Informan melihat terdakwa datang dan terdakwa meminjam sepeda motor Informan untuk pergi mengambil shabu tersebut dan tak lama Terdakwa datang kembali ketempat bertemu dengan saksi Fitra Afrizal dan Informan dan Terdakwa mengeluarkan amplop dari kantong celama sebelah kanan dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan amplop warna putih dengan kanannya, saksi Fitra Afrizal, saksi Jefri Ronaldo serta anggota team yang telah memantau disekitar tempat dilakukan transaksi langsung menangkap terdakwa dan menemukan amplop warna putih digenggam tangan Terdakwa sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Narkoba Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 021/BB//I/805000/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh pimpinan Cabang JANUARDI, SE yang menyatakan telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 2(dua) bungkus plastik bening yang didalam yang masing-masing plastik bening tersebut terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang dikemas didalam sebuah amplop warna putih berisikan serphan kristal diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-

shabu, dengan berat kotor 44,4 gram dengan berat bersih 42,4, dengan rincian sebagai berikut;

- **Barang bukti** diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,3 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories;
- Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 2,3 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidangan;
- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 40 gram untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) plastik bening dengan berat 2 gram dan 2(dua) plastik bening amplop warna putih pembungkus barang bukti;

Berdasar Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru No. **PM.01.05.851.B.01.K.21.2013 tanggal 01 Pebruari 2013** yang ditanda tangani oleh Deputi I Manajer Teknis Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra Elinda, Apt dengan Kesimpulan : contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening, Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

III. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-153/PEKAN/04/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 22 Agustus 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana secara tanpa hak atau melawan Hukum dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika

Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan 44,4 (empat puluh empat koma empat) gram dan berat bersih 42,4 (empat puluh dua koma empat) gram sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti yang berupa :

1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalam masing-masing plastik bening terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan krsital diduga Narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sebuah amplop warna putih;

2. 1 (satu) unit Hand phone merek Nokia warna hitam dengan kartu Nomor : 082174515553;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 416/PID.SUS/2013/PN.PBR, tanggal 19 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis shabu), yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON, oleh karena itu** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau bilamana hukum denda tersebut tidak terbayar oleh Terdakwa dapat diganti (Subsida) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya masing-masing plastik bening terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang dikemas didalam sebuah amplop warna putih dan
 2. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan kartu Nomor 082 174 515 553;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Akta Permintaan Banding No. 69/Akta.Pid/2013/PN.PBR yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 416/PID.SUS/2013/PN.PBR tanggal 19 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 23 September 2013;

VI. Surat Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2013 No.W4-UI/6802/HN/01.10/ X/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sebagai alasan mengajukan banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menjadi alasan Terdakwa bukan sebagai peranan tunggal dalam perkara aquo masih ada orang lain yang bernama Ero (DPO),menurut Pengadilan Tinggi Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 416/PID.SUS/2013/PN.PBR, tanggal 19 September 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun pemedanaannya, dimana pertimbangan hukum mengenai hal itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun tidak sependapat dengan status barang bukti, sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penentuan status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dan bukan dirampas untuk dimusnahkan, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai status barang bukti tersebut haruslah diperbaiki sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 416/PID.SUS/2013/PN.PBR, tanggal 19 September 2013 haruslah diperbaiki mengenai status barang bukti, sedangkan putusan yang selain dan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 416/PID.SUS/2013 / PN.PBR tanggal 19 September 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman(jenis shabu) yang beratnya melebihi 5 (Lima) gram"* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERU BOY PRATAMA Als BOY Bin HARMON oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) atau apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya masing-masing plastik bening terdapat 1(satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal Narkotika jenis shabu yang dikemas didalam sebuah amplop warna putih dan
 2. 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna hitam dengan kartu Nomor 082 174 515 553;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan ABDUL FATTAH, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, TANI GINTING,SH.,MH. dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RUSTAM, SH. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS;

TANI GINTING, SH.,MH.

ABDUL FATTAH, SH.,MH.

NELSON SAMOSIR, SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI;

RUSTAM, SH.